



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin timur perlu melakukan alihfungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Satuan-PNF) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alihfungsi SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan Pendidikan NonFormal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kotawaringin Timur ;
7. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut program PNF adalah Layanan pendidikan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang dirujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik ;
9. Pendidik di Satuan PNF adalah Pamong Belajar, Tutor, Fasilitator atau sebutan lain yang relevan yang memiliki tugas utama melakukan kegiatan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan.

BAB II

ALIH FUNGSI UPTD SKB MENJADI SATUAN PNF SEJENIS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Unit Pelaksana Teknis Dinas SKB pada Dinas Pendidikan dialihfungsikan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal dalam wilayah Administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur, SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis.;

Pasal 4

SKB sebagai Satuan PNF dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

SKB yang ditetapkan menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program PNF.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 SKB Satuan PNF Sejenis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan program PNF;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat dibidang pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF alih fungsi dari SKB.

Pasal 7

- (1) Satuan PNF alih fungsi dari SKB, berhak :
 - a. Memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. Memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
 - c. Memperoleh pembinaan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Satuan PNF alih fungsi dari SKB, dapat :
 - a. Menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi program PNF sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan; dan
 - b. Menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANSASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF Sejenis alih fungsi dari SKB terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF Sejenis alih fungsi dari SKB.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan PNF alih fungsi SKB.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pamong belajar dan jabatan fungsional yang menunjang penyelenggaraan program PNF.

Pasal 9

Bagan organisasi SKB Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

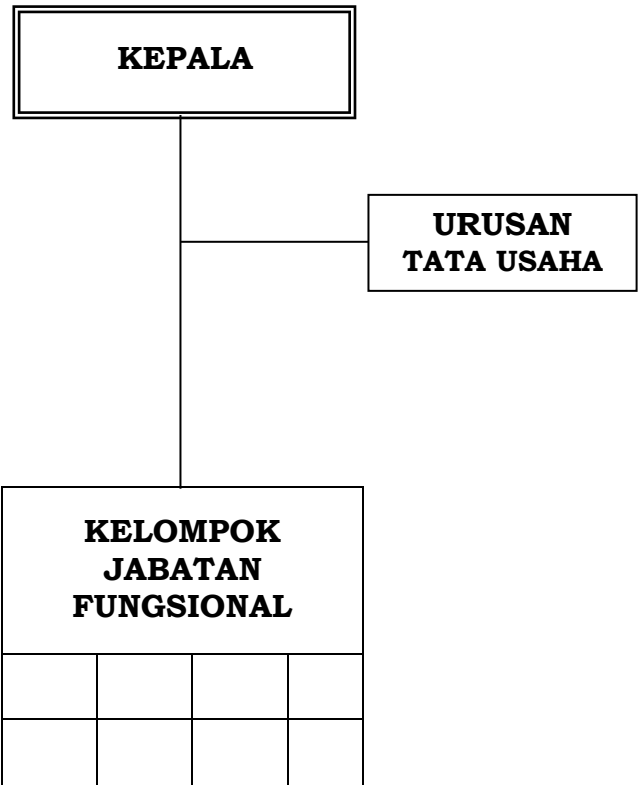
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 2018 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM
SETDA

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM
SETDA
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIK. 9620701 198903 1 014